WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) — WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) — PEDOMAN — PERMOHONAN — EVALUASI — PEMROSESAN — PERLUASAN — KONSERVASI — MINERAL DAN BATUBARA

2022

KEPMEN ESDM NO. 266.K/MB.01/MEM.B/2022 LL KESDM 2022: 48 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI DAN PEMROSESAN PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK dalam rangka konservasi mineral dan batubara. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaan permohonan dan persetujuan WIUP dan WIUPK. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara;

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
 UU No. 4 Th 2009 jo UU No 3 Th 2020; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 26 Th 2018; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
 Menetapkan pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan yang terdiri atas:
 - a. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Formula Perhitungan Kompensasi Data Informasi Perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Wilayah yang dapat dimohonkan perluasan WIUP atau WIUPK ditentukan sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah: I.
 - 1. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral Logam:

- 2. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara; dan
- 3. sesuai dengan hasil evaluasi Menteri untuk WIUPK; dan
- b. merupakan wilayah yang berhimpitan dengan WIUP atau WIUPK, dan terdapat potensi kemenerusan lapisan batubara atau karakteristik cebakan mineral.

Pemegang IUP atau IUPK sebelum mengajukan permohonan perluasan WIUP atau WIUPK wajib mendapatkan persetujuan atas Rencana Kerja Perluasan WIUP atau WIUPK terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan menerapkan sistem permohonan wilayah pertama yang telah memenuhi persyaratan (first come first served).

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, permohonan perluasan WIUP/WIUPK yang telah dimohonkan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini wajib dimohonkan kembali sesuai dengan selutuh persyaratan dalam Keputusan Menteri ini.

Catatan: - 3 lampiran.

- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 10 November 2022.